



P U T U S A N

Nomor : 368/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat” ; --

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Tergugat” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan Nomor :
368/Pdt.G/2008/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2007, Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah
menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota
Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : 219/49/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 2
minggu dalam keadaan qodla dukhul ;
3. Bahwa sejak awal menikah yaitu bulan Maret tahun 2007
antara Penggugat dengan Tergugat mengalami
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat terkena kasus kerusuhan di Kota Kediri
yang akhirnya ditahan di Polsek Kota Kediri ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut
pada bulan April tahun 2007 yaitu setelah 2 minggu
penikahan Tergugat ditahan di Polsek Kota Kediri dan
Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas
selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang namun
saat ini Tergugat sudah keluar dari tahanan dan
tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas. Selama itu Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat ;

5. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat
adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena
itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke
Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya
demi kepastian hukum ;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri
cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah
pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara
ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan
perkara ini Penggugat telah ternyata menghadap
sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak



datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat- surat : -----

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pesantren Nomor : 3571036507870002 tertanggal 27 Juni 2008 (P.1) ; -----

2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Nomor : 219/49/III/07 tertanggal 26 Maret 2007 (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat- surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama : -----

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ; -----



-
Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu Penggugat dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat tidak datang dan akad nikahnya dilaksanakan di penjara karena Tergugat di penjara ; -----

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sebagai suami istri karena hidupnya sendiri-sendiri, Tergugat dipenjara sementara Penggugat ikut orang tuanya ;

- Bahwa keduanya tidak pernah kumpul sejak dari awal menikah sampai sekarang penyebabnya karena Tergugat hidup di penjara karena kasus tindak pidana ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ; -

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat dimana keduanya adalah suami istri yang



sekitar \pm 1 tahun yang lalu dan belum
dikaruniaai anak ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan
Tergugat hidup sendiri-sendiri dimana
Penggugat tinggal bersama orang tua,
sedangkan Tergugat hidup di penjara dan
setelah bebas Tergugat pulang ke rumah
orang tua Penggugat selama 1 bulan ;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal penyebabnya memang
dari awal pernikahan sudah kurang harmonis,
Tergugat sering mabuk-mabukan, keduanya
pernah bertengkar. pernikahannya terpaksa
dan dibawah ancaman Tergugat ;

- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dirukunkan
lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi
tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan
kesimpulannya maka selanjutnya Penggugat tidak
mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar
Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan
semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk



mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah No.219/49/III/07) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan bukti- bukti sebagai mana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan



yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2007 sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

-
Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak bain dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang



perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak bain dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; ---
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 204.000,- (Dua ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1429 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh NILNA NIAMATIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat. ----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

TTD

TTD

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. ACH.

ZAYYADI, SH.

TTD

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

TTD

NILNA NIAMATIN, S.Ag

Biaya perkara :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp.160.000,- |
| 3. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Leges | Rp. 3.000,- |
| Jumlah | Rp.204.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)